

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG HUKUM KEWARISAN ISLAM

#### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam

##### 1.1. Pengertian Hukum Kewarisan

Dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil asal kata 'waris' dengan tambahan awal 'ke' dan akhiran 'an'. Kata waris itu sendiri dapat berarti orang pewaris sebagai subjek dan dapat berarti pula proses. Dalam arti pertama mengandung makna "hal ihwal orang yang menerima harta warisan" dan dalam arti kedua mengandung makna "hal ihwal peralihan harta dari yang mati kepada yang masih hidup". (Syarifuddin 2004, 5).

Penggunaan kata hukum di awalnya mengandung arti seperangkat aturan yang mengikat dan penggunaan kata Islam di belakang mengandung arti dasar yang menjadi rujukan. Dengan demikian dengan segala titik lemahnya, Hukum Kewarisan Islam itu dapat diartikan dengan: Seperangkat peraturan yang tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam. (Syarifuddin 2004, 6)

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada buku ke III pasal 171 huruf (a) menjelaskan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. (KHI 2016, 375).

Ungkapan yang dipergunakan oleh Al-Qur'an untuk menunjukkan adanya kewarisan dapat dilihat pada tiga jenis, yakni *al-irts*, *al-faraid*, dan *al-tirkah*.

### 1. *Al-Irts* (الارث)

*Al-Irts* dalam kamus bahasa arab adalah bentuk masdhar dari kata *ارثا* - يرث- وراث. Bentuk mashdarnya bukan saja kata *ارثا* melainkan termasuk juga kata *وراثة*, *وراثة* dan *وراثة*. Kata-kata itu berasal dari kata asli *ورث*, yang berakar *ر, و, ث* yang bermakna mempusakai harta si Polan. (Yunus 1989, 497).

Berangkat dari makna dasar ini, maka dari segi makna yang lebih luas, kata *al-irts* mengandung arti perpindahan sesuatu dari seseorang kepada seseorang, atau perpindahan sesuatu dari suatu kaum kepada kaum lainnya, baik berupa harta, ilmu dan kemuliaan. (Parman 1995, 23-24)

### 2. *Al-Faraidh* (الافرائض)

Kata *الفرائض* dalam bahasa Arab merupakan *jama'* (bentuk plural) dari lafadh *فريضة* yang berarti perlu, wajib. (Yunus, 1989: 313). Lafadz *faridhah* juga mengandung arti *mafrudhah*, yang sama artinya dengan *muqaddarah* yaitu: suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam Al-Qu'an, lebih terdapat bagian yang ditentukan dibandingkan dengan bagian yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, hukum ini dinamai dengan *faraid*". (Syarifuddin 2004, 5)

Faraid menurut istilah bahasa artinya ketentuan. Menurut istilah ahli fikih artinya bagian yang tertentu yang dibagi menurut agama (Islam) untuk orang yang berhak. Pada masa Jahiliyah hanya laki-laki saja yang mendapat warisan. Orang perempuan, orang tua, dan anak-anak tidak mendapat. Setelah agama Islam lahir, Allah menghapus cara itu (Jahiliyah). (Idris, Ahmadi 2004, 204)

Hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah (فرائض) "*Faraid*". Kata *faraid* adalah bentuk jamak dari *faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah). *Fardu* dalam Al-Qur'an

mengandung beberapa pengertian yaitu ketetapan, kewajiban. Para ulama fikih memberikan defenisi ilmu *faraid* sebagai berikut.

- 2.1. Penentuan bagian bagi ahli waris
- 2.2. Ketentuan bagian warisan yang ditetapkan oleh syariat Islam
- 2.3. Ilmu fikih yang berkaitan dengan pembagian pusaka, serta mengetahui perhitungan dan kadar harta pusaka yang wajib dimiliki oleh orang yang berhak.

Dengan singkat ilmu *faraid* dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris. (Nasution 2012, 49).

### 3. *Al-Tirkah* (التركة)

Kata *التركة* adalah bentuk mashdar dari kata *ترك* - *ترك* - *ترك* yang berarti meninggalkan, peninggalan mayat. (Yunus, 1989: 77). Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada buku ke III pasal 171 huruf (d) menjelaskan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. (KHI 2016, 375).

Bertolak dari uraian di atas, maka dapat dikatakan *tirkah* pada hakikatnya berdimensi dua. Pertama, *tirkah* merupakan milik pribadi pewaris yang harus berpindah kepada ahli warisnya secara individual dan secara pasti setelah ia dapat. Kedua, ahli waris harus memamfaatkan *tirkah* tersebut dengan baik. (Parman 1995, 31-32).

Dapat penulis simpulkan bahwa hukum kewarisan Islam yaitu, seperangkat aturan yang mengatur masalah harta benda yang di tinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal, sekaligus mengatur tata cara pembahagian harta warisan kepada ahli waris yang akan mendapatkan harta warisan secara terperinci.

## 1.2. Dasar Hukum Kewarisan

Dasar dan sumber hukum dari hukum Islam, sebagai hukum agama (Islam) adalah *nash* atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan itu adalah sebagai berikut:

### 1. Al-Qur'an

#### 1.1. QS. An-Nisa' (4): 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (Qur'an 2012, 78)

#### 1.2. QS. An-Nisa' (4): 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرزُقُوهُمْ مِنْهُ  
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

Artinya:

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”. (Qur'an 2012, 78)

#### 1.3. QS. An-Nisa' (4): 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
أَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ



وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ  
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ  
 يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ  
 مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٢﴾

Artinya:

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Qur’an 2012, 78)

1.4. QS. An-Nisa' (4): 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ  
 وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
 وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ  
 فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ



Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Qur'an, 2012: 186)

## 2. Hadist Nabi Muhammad SAW

### 2.1. Hadits Riwayat Imam Bukhari

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا أَوْلَى  
بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ وَمَنْ  
تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ. رواه البخارى

Artinya:

Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi bersabda: "Saya lebih utama menjamin orang-orang mukmin dari pada diri mereka sendiri, maka barangsiapa meninggal sedang ia mempunyai hutang dan tidak meninggalkan harta untuk melunasinya, kewajiban kamilah untuk melunasinya, dan barangsiapa meninggalkan harta, maka itu bagi ahli warisnya." (Bukhari Juz 7, 5)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحِبُّوا  
الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ. رواه البخارى

Artinya:

Dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma, dari Nabi bersabda: "Berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya). (Bukhari Juz 7, 5)

### 2.2. Imam Muslim

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ  
وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya:

Dari Usamah bin Zaid ,bahwa Nabi bersabda: "Seorang Muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang Muslim. (Muslim 1983, 51-52)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا  
فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. رواه المسلم

Artinya:

Dari Ibnu Abbas , dia berkata, Rasulullah bersabda: " Berikanlah harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya." (Muslim 1983, 52)

## 2. Asas asas Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat dalam Al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadi peralihan harta itu. (Syarifuddin 2004, 17).

### 2.1. Asas Ijbari

Secara etimologi kata ijbari mengandung arti paksaan (compulsory), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadi peralihan tersebut. (Lubis, Simanjuntak 2004, 36)

Dalam hukum kewarisan Islam asas ijbari mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli waris. Adanya asas *ijbari* dalam Hukum Kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi



peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dari segi kepada siapa harta itu beralih. (Syarifuddin 2004, 17).

## 2.2. Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki. Asas bilateral ini secara tegas dapat ditemui dalam ketentuan Al-Qur'an surah al-Nisa' 7, 11, 12 dan 76. Antara lain dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya dan demikian juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. (Lubis, Simanjuntak 2004, 37)

## 2.3. Asas Keadilan Berimbang

Kata 'adil' merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata *al-'adlu* (العدل). Di dalam Al-Qur'an kata *al-'adlu* atau turunannya disebutkan lebih dari 28 kali. Kata *al-'adlu* itu dikemukakan dalam konteks berbeda dan arah yang berbeda pula; sehingga akan memberikan defenisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaannya. Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat diartikan: keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. (Syarifuddin 2004, 24)

## 2.4. Asas Individual

Pengertian dari asas individual ini adalah setiap ahli waris secara individu berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai dalam ketentuan Hukum Adat. (Lubis, Simanjuntak 2004, 37). Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dari aturan-aturan Al-Qur'an

yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Ayat 7 surah al-Nisa' secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan. Ayat 11, 12 dan 76 surah al-Nisa' menjelaskan secara terperinci hak masing-masing ahli waris secara individual menurut bagian tertentu dan pasti. (Syarifuddin 2004, 22)

Dengan demikian syariat Islam mengharapkan akan lahir sikap saling menghormati, menghilangkan sikap bermusuhan, tidak boleh berbuat zalim sesama keluarga dalam memperoleh harta waris. Apabila hal ini terjadi, maka akan tercipta hubungan keluarga yang kokoh dan saling membantu antara satu dengan yang lain. (Manan 2006, 210)

#### 2.5. Asas Akibat Kematian

Asas akibat kematian dalam hukum kewarisan Islam berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, pengalihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. (Ali 2009, 125)

### 3. Sebab-Sebab Kewarisan dan Halangannya

#### 3.1. Sebab-Sebab Mewarisi

Apabila dianalisis ketentuan hukum waris Islam, yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan dari si mayat (ahli waris) dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

##### 1. Hubungan Perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayat dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami

atau istri dari si mayat. (Lubis, Simanjuntak 2004, 53). Bila seseorang melansungkan akad nikah yang sah dengan seseorang perempuan maka diantara keduanya telah terdapat hubungan kewarisan; dalam arti istri menjadi ahli waris bagi suaminya yang telah mati dan suami menjadi ahli waris bagi istrinya yang telah mati. (Syarifuddin 2003, 150).

## 2. Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan , yaitu orang yang menerima warisan karena ada hubungan nasab (*qarabat*), misalnya karena hubungan darah bertalian lurus ke atas, lurus ke bawah maupun pertalian ke cabang seperti saudara-saudara, paman, bibi, dan sebagainya, anak, cucu, cicit, orang tua saudara, dan sebagainya. (Ramulyo 2004, 87)

Pada tahap pertama seseorang anak menemukan hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Seseorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Hal ini bersifat alamiah. Dan tidak ada seorangpun yang membantah hal ini karena si anak jelas keluar dari rahim ibunya itu. (Syarifuddin 2004, 175).

Dalam KUH Perdata pada buku ke II, bagian kedua dijelaskan bahwa anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewarisi dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran terlebih dahulu. (Subekti 2014, 225).

## 3. Karena Hubungan *Wala* (karena pembebasan budak)

Yaitu seseorang yang telah membebaskan budak, berhak atas peninggalan budak itu, dan sebaliknya orang yang membebaskan

budak, apabila tidak ada ahli waris yang lain. (Ramulyo 2004, 87). Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari si mayat disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayit dari perbudakan, hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan. (Lubis, Simanjuntak 2004, 53)

#### 4. Hubungan Sesama Islam

Hubungan sesama Islam dalam arti umat Islam sebagai kelompok berhak menjadi ahli waris dari orang Islam yang meninggal dan sama sekali tidak meninggalkan ahli waris. Harta peninggalan di masukkan kedalam *baitul mal* atau pembendaharaan umat Islam, yang digunakan untuk umat Islam. (Syarifuddin 2004, 151).

#### 3.2. Sebab-Sebab Penghalang Kewarisan

Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi. Namun, karena sesuatu maka mereka tidak dapat menerima hak waris. Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau terhalang mewarisi adalah sebagai berikut:

##### 1. Perbudakan

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Baik budak itu sebagai *qinnun* (budak murni), *mudabbar* (budak yang dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau *mukatab* (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang telah disepakati kedua belah pihak). (Ash-Shabuni 1996, 41)



Oleh karena itu perbudakan mendapatkan tempat dalam pembahasan hukum Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surah An-Nahal (16) 75.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ

Artinya:

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun.

## 2. Beda Agama

Dalam arti bila orang yang meninggal beragama Islam yang berhak menjadi ahli warisnya adalah orang yang beragama Islam. Non muslim tidak berhak mewarisi muslim dan sebaliknya muslim tidak boleh mewarisi non muslim. (Syarifuddin 2003, 151).

## 3. Pembunuhan

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya. (Muhibbin, Wahid 2011, 76).

## 4. Syarat dan Rukun Kewarisan

### 4.1. Syarat-Syarat Kewarisan

Waris mewarisi berfungsi sebagai pergantian kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup ditinggalkannya (ahli waris). Oleh karena itu memerlukan syarat-syarat tertentu, yakni:

1. meninggalnya *al-muwarrist* (orang yang mewariskan harta). Kematian *al-mawarist* menurut para ulama fikih dibedakan menjadi tiga macam, yakni:

- 1.1. Mati *haqiqy* (sejati)

Mati haqiqy adalah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud ada. Kematian ini dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.

### 1.2. Mati *hukmy*

Mati Hukmy adalah suatu kematian disebabkan oleh adanya vonis hakim, baik pada hakikatnya, seseorang benar-benar masih hidup, maupun dalam dua kemungkinan antara hidup atau mati. Sebagai contoh orang yang telah divonis mati, padahal ini benar-benar masih hidup. Vonis ini dijatuhkan kepada orang yang murtad yang melarikan diri dan bergabung dengan musuh.

Demikian juga vonis kematian *mafqud*, kata *mafqud* adalah isim *maful* (objek). Dikatakan, "*Man Faqada asy-syai'a*" jika ia kehilangan sesuatu itu. *Al-Faqd* adalah jika engkau mencari sesuatu dan tidak engkau temukan. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-mafqud* disini adalah orang yang tidak diketahui berita keadaannya, ia tidak diketahui apakah masih hidup atau telah meninggal, baik hal itu disebabkan kepergiannya, atau karena ikut dalam suatu peperangan, atau ia berada dalam suatu kapal yang meledak, atau ia ditawan oleh pasukan perang musuh, atau sebab lainnya. (Asmuni 2008, 789).

Dalam kedudukanya sebagai pewaris, para ulama sepakat bahwa orang hilang tetap dianggap masih hidup selama masa hilangnya dan karenanya harta miliknya tidak dapat dibagikan kepada ahli waris dan juga istrinya tetap berstatus sebagai istri. Tentang sampai kapan orang hilang dinyatakan dalam status orang hidup itu, terjadi perbedaan pendapat ulama. (Syarifuddin 2004, 133).

Jumhur ulama berpendapat untuk dapat menyatakan kematian orang *mafqud*, ia harus ditunggu sampai batas waktu tertentu yang ia tidak mungkin hidup lebih dari masa itu. Kepastian waktunya diserahkan kepada ijtihad imam. Pendapat seperti ini di ikuti oleh imam Syafi'I, imam Malik dan imam Abu Hanifah dan imam Abu Yusuf. (Syarifuddin 2004, 133).

Ahmad bin Hambal memisahkan kondisi waktu hilang bila ia hilang dalam kondisi yang sangat mudah menimbulkan kematian seperti dalam peperangan atau kecelakaan yang menyebabkan tewasnya sebagian besar korban dan (kedua) dalam kondisi yang biasa yang kecil kemungkinan timbul kematian seperti dalam perjalanan bisnis atau menuntut ilmu. Dalam kondisi pertama, seseorang yang hilang ditunggu selama 4 tahun, kalau tidak kembali dalam waktu itu harta dapat dibagikan dan istrinya masuk dalam *iddah* wafat. Tetapi dalam keadaan kedua maka ia harus ditunggu sebagaimana yang ditetapkan oleh jumhur ulama di atas. (Syarifuddin 2004, 133).

### 1.3. Mati *taqdiry* (menurut dugaan)

Mati *taqdiry* adalah suatu kematian yang bukan haqiqy dan bukan hukmy, tapi hanya semata-mata dugaan keras. Misalnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar ibunya minum racun. (Muhibbin, Wahid 2011, 60-61)

## 2. Hidup saat pewaris wafat

Ahli warisnya masih hidup, ketika orang yang memiliki warisan meninggal dengan sebenar-benarnya atau berdasarkan pikiran. Maksud dari ahli warisnya masih hidup adalah bisa disaksikan

dengan mata secara langsung atau dengan keterangan yang bisa diterima secara syara'. (Abdurrahim 2009, 13).

Seandainya ahli waris orang yang hilang, jika dia tidak memiliki pewaris selain orang yang hilang, seluruh hartanya ditahan hingga perkaranya menjadi jelas, atau hingga habis masa penantiannya. (Asmuni 2008, 790).

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, dia menjelaskan perbedaan beberapa pendapat ulama masalah *mafqud*, yaitu:

فيرى جمهور الحنفية: أن المفقود لا تثبت له حقوق إيجابه من غيره، كالإرث والوصية من الآخرين، فلا يرث من غيره ولا تثبت له الوصية من غيره؛ لأن الاستصحاب عندهم حجة للدفع لا للإثبات.

Artinya:

Jumhur Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang hilang tidak mendapatkan hak-hak positif dari orang lain, seperti warisan, wasiat dari orang lain. Dia tidak mewarisi dari orang lain juga tidak ada wasiat untuknya dari orang lain. Sebab, *istishab* menurut mereka adalah *hujjah* untuk menolak bukan untuk menetapkan.

ويرى جمهور المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والشيعة الإمامية: أن المفقود يرث من غيره، وإن لم يورث: لأن استصحاب الحال حجة مطلقا للدفع والإثبات مادام ما لم يقدّم دليل مانع من الاستمرار.

Artinya:

Jumhur Malikiyah, Syafi'iyyah, Hanabilah, Zhahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa orang hilang mewarisi orang lain, meskipun dia tidak diwarisi. Sebab, hukum *istishab*



adalah *hujjah* yang mutlak menolak dan membuktikan, selama tidak ada dalil yang menghalangi keberlangsungannya. (az-Zuhaili t.th, 421).

3. Tidak *terhijab* atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.
4. Tidak ada hal-hal yang menghalanginya secara hukum untuk menerima warisan.
5. Tidak *terhijab* atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat; (Syarifuddin 2004, 211).

#### 4.2. Rukun Kewarisan

Rukun merupakan bagian dari permasalahan yang menjadi pembahasan. Pembahasan ini tidak sempurna, jika salah satu rukun tidak ada misalnya wali dalam salah satu rukun perkawinan. Apabila perkawinan dilansungkan tanpa wali, perkawinan menjadi kurang sempurna, bahkan menurut pendapat imam Maliki dan imam Syafi'i perkawinan itu tidak sah.

Adapun syarat adalah sesuatu yang berada di luar substansi dari permasalahan yang dibahas, tetapi harus dipenuhi, seperti suci dari hadas merupakan syarat sahnya shalat. Walaupun bersuci itu di luar pekerjaan shalat, tetapi harus dikerjakan oleh orang yang akan shalat karena jika dia shalat tanpa bersuci, shalatnya tidak sah. Sehubungan dengan pembahasan hukum waris, yang menjadi rukun Kewarisan ada 3 (tiga), yaitu sebagai berikut: (Muhibbin, Wahid 2011, 56-57)

##### 1. Yang Mewariskan atau Pewaris

Pewaris, dalam literatur fikih disebut *al-muwarrits*, ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku

sesudah matinya pewaris, maka kata “pewaris” itu sebenarnya tepat untuk pengertian seseorang yang telah mati.

Secara garis besar dijelaskan dalam Al-Qur’an, bahwa pewaris ialah orang tua, karib kerabat dan salah seorang suami istri. Hal ini secara umum dijelaskan dalam QS. Al-Nisa’ (4): 7 tentang orang tua dan karib kerabat, yang dipertegas oleh ayat 33 dengan menambahkan suami atau istri. Untuk suami atau istri dalam hal ini menggunakan istilah *والدين عقدت إيمانكم* yang dalam tafsir al-Manar diartikan suami atau istri.

Perincian dari pada pewaris dapat dilihat pada ayat-ayat kewarisan selanjutnya. Ayat 11 surat al-Nisa’ adalah rincian dari orang tua dan anak-anak. Bila diteliti dan diinterpretasikan secara logis, ayat 11 maka terlihat tiga kelompok pengertian. Kelompok pertama menjelaskan kewarisan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, secara bersama atau terpisah, sendiri maupun banyak. Pemahaman yang dapat ditarik ialah pewaris adalah ibu dan ayah. (Syarifuddin 2004, 204)

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada buku ke III pasal 171 huruf (b) menjelaskan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan agama Islam, meninggalkan harta dan ahli waris. (KHI 2016, 375).

## 2. Harta Warisan

Harta warisan menurut Hukum Islam ialah sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang

ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada saat seseorang saat kematiannya. Sedangkan harta warisan adalah harta peninggalan yang secara hukum *syara'* berhak diterima oleh ahli warisnya. (Syarifuddin 2004, 206)

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada buku ke III pasal 171 huruf (e) menjelaskan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tahjiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. (KHI 2016, 375).

### 3. Ahli Waris

Ahli Waris atau disebut juga *warist* dalam istilah fikih ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Bahwa yang berhak menerima harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang meninggal.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada buku ke III pasal 171 huruf (c) menjelaskan bahwa ahli waris orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. (KHI 2016, 375).

Ditinjau dari segi hak atas harta warisan, maka ahli waris terbagi menjadi tiga golongan, yaitu *dzaul furudh*, *ashabah*, *dzawil arham* dengan penjelasan sebagai berikut:

#### 1. Ahli Waris Dzaul Furudh

Didalam Alquran dan hadits Nabi disebutkan bagian-bagian tertentu dan disebutkan pula ahli-ahli waris dengan bagian tertentu itu. Bagian tertentu itu dalam Alquran yang disebut

Furudh adalah dalam bentuk angka pecahan yaitu  $1/2$ ,  $1/4$ ,  $1/8$ ,  $1/6$ ,  $1/3$ , dan  $2/3$ . Para ahli waris yang mendapat menurut angka-angka tersebut dinamai ahli waris dzaul Furudh (Syarifuddin 2004, 225).

Orang-orang yang mendapat mewarisi harta peninggalan dari yang sudah meninggal dunia berjumlah 25 orang yang terdiri atas 15 orang laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Ahli waris dari laki-laki adalah sebagai berikut:

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
3. Ayah
4. Kakek (ayah dari ayah)
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki seayah
7. Saudara laki-laki seibu
8. Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari nomor 5)
9. Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari nomor 6)
10. Saudara seayah (paman) yang seibu seayah
11. Saudara seayah (paman) yang seayah
12. Anak paman yang seibu seayah
13. Anak paman yang seayah
14. Suami
15. Orang laki-laki yang memerdekakannya.

Apabila ahli waris di atas ada semuanya maka hanya 3 (tiga) ahli waris yang mendapatkan warisan, yaitu sebagai berikut:

1. Suami
2. Ayah



3. anak

Adapun ahli waris dari pihak perempuan ada 10 (sepuluh) orang, yaitu sebagai berikut:

1. anak perempuan.
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki.
3. Ibu
4. Ibu dari ibu terus ke atas pihak ibu sebelum berselang laki-laki
5. Ibu dari bapak
6. Saudara perempuan yang seibu seayah.
7. Saudara perempuan seibu.
8. Istri
9. Orang perempuan yang memerdekakannya.

Apabila ahli waris di atas ada semuanya maka yang mendapatkan harta waris hanya 5 orang yaitu:

1. Anak perempuan.
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki
3. Ibu.
4. Saudara perempuan seayah dan seibu
5. Istri

Andaikata ahli waris jumlahnya 20 orang itu ada semuanya maka yang berhak mendapatkan harta warisan, adalah sebagai berikut.

1. Ayah
2. Ibu
3. Anak laki-laki
4. Anak perempuan
5. Suami/istri. (Muhibbin, Wahid 2011, 63-64)

## 2. Ahli waris ashabah

Ashabah adalah bentuk tunggal dari *'asib*, seperti *thalib* dan *thalabah*. Mereka adalah anak-anak seseorang dan kerabatnya seapak. Mereka disebut demikian karena sebagian mereka memperkuat keterkaitan sebagian yang lain. Lafal ini diambil dari perkataan mereka; *'ashaba al-qaumu bi fulan'* maksudnya, mereka mengelilingi si fulan. Mereka yang dimaksud disini adalah orang-orang yang diberi bagian yang tersisa setelah ashabul furudh mengambil bagian mereka yang telah ditetapkan bagi mereka.

Jika tidak ada tersisa dari mereka, maka mereka tidak mendapat bagian sama sekali, kecuali jika yang menjadi ashabah adalah anak laki-laki, maka dia tetap mendapat bagian dalam keadaan apapun. (Sabiq 2015, 620).

Ulama golongan Ahlu Sunnah membagi ashabah itu kepada tiga macam yaitu:

### 1. *Ashabah Binafsihi* (dengan sendirinya)

*Ashabah Binafsihi* adalah kerabat laki-laki yang di pertalikan dengan si mati, tanpa diselingi oleh ahli waris perempuan. Atau ahli waris yang langsung menjadi ashabah dengan sendirinya tanpa disebabkan oleh orang lain. Misalnya, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah atau saudara laki-laki sekandung.

### 2. *Ashabah Bil Ghairi*

*Ashabah Bil Ghairi* adalah orang perempuan yang menjadi *ashabah* beserta orang laki-laki yang sederajat dengannya (setiap perempuan yang memerlukan orang lain dalam hal ini laki-laki untuk menjadikan ashabah dan secara bersama-sama menerima *ashabah*). Kalau orang lain itu tidak ada, ia tidak

menjadi ashabah, melainkan menjadi *ashabul furud* biasa, seperti:

1. Anak perempuan beserta anak laki-laki.
2. Cucu perempuan beserta cucu laki-laki.
3. Saudara perempuan sekandung beserta saudara laki-laki sekandung.
4. Saudara perempuan seapak beserta saudara laki-laki seapak.

### 3. *Ashabah Ma'al Ghairi*

*Ashabah ma'al ghairi* adalah orang yang menjadi ashabah disebabkan ada orang lain yang bukan *ashabah*. (setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi *ashabah*, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat menerima *ashabah*). Orang lain tersebut tidak ikut sebagai *ashabah*. Akan tetapi, kalau orang lain tersebut tidak ada maka dia menjadi *ashabul furudh* biasa, seperti:

- a. Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih), bersamaan dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau bersamaan dengan cucu perempuan (seorang atau lebih).
- b. Saudara perempuan seapak (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau bersama dengan cucu perempuan (seorang atau lebih)

Perlu diketahui bahwa saudara perempuan sekandung atau seapak dapat menjadi *ashabah ma'al ghairi* apabila mereka tidak bersama saudara laki-laki laki-laki. Apabila

mereka bersama saudara laki-laki maka kedudukannya menjadi *ashabah bil ghairi*.

Yang termasuk ahli waris *ashabah*, yakni sebagai berikut:

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki walaupun sampai ke bawah
3. Bapak.
4. Kakek.
5. Saudara laki-laki kandung
6. Saudara laki-laki seayah.
7. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung (keponakan)
8. Anak laki-laki saudara laki-laki seapak (keponakan)
9. Paman kandung.
10. Paman seapak.
11. Anak laki-laki paman sekandung.
12. Anak laki-laki seapak. (Muhibbin, Wahid 2011, 65-66)

### 3. Ahli Waris *Dzawil Arham*

*Dzawil arham* adalah setiap kerabat yang bukan *dzawil furudh* dan bukan pula *ashabah*. Atau *dzawil arham*, ahli waris yang tidak termasuk *ashabul furudh* dan tidak pula *ashabah*. Mereka dianggap kerabat jauh pertalian nasabnya, yaitu sebagai berikut:

1. Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan.
2. Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan.
3. Kakek pihak ibu (bapak dari ibu)
4. Nenek dari pihak kakek (ibu kakek)
5. Anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung seapak maupun seibu)
6. Anak laki-laki dan saudara laki-laki.



7. Anak (laki-laki dan perempuan) saudara perempuan (sekandung sebak atau seibu)
8. Bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek.
9. Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek.
10. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu.
11. Anak perempuan dari paman.
12. Bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu) (Lubis, Simanjuntak 2004, 52).

